



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 58 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA MASA TRANSISI BULAN
JULI 2014 SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Masa Transisi Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Instruksi Gubernur Nomor 92 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Online, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Membantu proses percepatan pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan pada masa transisi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) teknis ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA : Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi kepegawaian, sarana, prasarana dan pemaduan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- KETIGA : Memberikan pendampingan pada masa transisi kepada para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas hasil seleksi terbuka tahun 2014, serta Pegawai yang baru dimutasikan ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta oleh SKPD/UKPD masing-masing.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai di bawah pimpinan Saudara yang saat ini bertugas pada pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan umum Kecamatan dan pelayanan umum Kelurahan untuk tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Mewajibkan kepada seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil formasi umum tahun 2013 di bawah pimpinan Saudara, untuk melakukan orientasi pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

Y

- KEENAM : Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dikecualikan bagi yang bertugas sebagai tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.
- KETUJUH : Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEDELAPAN : Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2014

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama